

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan Pasca KUHP Nasional

Agustori*, Amir Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Email: agustori@universitas-adhyaksa.ac.id*, amirfirmansyah@universitas-adhyaksa.ac.id

Keywords:

Restorative Justice; misdemeanors; National Criminal Code; Criminal Law Reform; Criminal Justice System.

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KHP Nasional) marks a change in the paradigm of Indonesian criminal law from a retributive approach to a more restorative approach. Restorative justice is one of the important instruments in resolving minor crimes by focusing on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This research aims to analyze the legal basis, implementation, and challenges of the application of restorative justice in the settlement of misdemeanor crimes after the enactment of the National Criminal Code. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the National Criminal Code has provided a stronger normative foundation for the implementation of restorative justice through penal goals that emphasize recovery, social reintegration, and conflict resolution. However, its implementation still faces various obstacles, such as disharmonization of regulations, differences in the interpretation of law enforcement officials, and the lack of comprehensive regulations in the Criminal Code. Therefore, it is necessary to harmonize regulations and strengthen the capacity of law enforcement officials so that restorative justice can provide legal certainty, justice, and benefits for the community.

Kata Kunci:

Restorative Justice; Tindak Pidana Ringan; KUHP Nasional; Reformasi Hukum Pidana; Sistem Peradilan Pidana.

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Restorative justice menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, implementasi, dan tantangan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi penerapan restorative justice melalui tujuan pemidanaan yang menekankan pemulihan, reintegrasi sosial, dan penyelesaian konflik. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi, perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, dan belum adanya pengaturan yang komprehensif dalam KUHP. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar restorative justice dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu tonggak penting dalam

sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga menghadirkan paradigma baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan sistem peradilan pidana modern.(Arief, 2019) Salah satu pembaruan yang memperoleh perhatian besar adalah pengakuan terhadap konsep *restorative justice* sebagai bagian dari orientasi penegakan hukum pidana. Sebelum lahirnya KUHP Nasional, praktik *restorative justice* telah berkembang melalui berbagai kebijakan sektoral yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Namun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut sering kali menimbulkan persoalan harmonisasi dan kepastian hukum karena belum memiliki landasan kodifikasi yang kuat dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional menjadi langkah strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Perkembangan konsep *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif. Dalam paradigma retributif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga fokus utama penyelesaiannya adalah menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.(Muladi & Arief, 2010) Selain itu, sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan juga dinilai kurang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan bahkan berpotensi menimbulkan residivisme. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dalam kasus-kasus tertentu justru dapat memperkuat stigmatisasi sosial terhadap pelaku dan menghambat proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat.(Ashworth, 2015)

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.(Zehr, 2015) Dalam perspektif ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan dan hubungan sosial dapat dipulihkan kembali. Pendekatan ini telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana modern.

Di Indonesia, implementasi *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius dalam satu dekade terakhir. Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, Mahkamah Agung juga mengembangkan berbagai kebijakan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan

adanya perubahan orientasi penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek normatif maupun praktis sehingga efektivitas penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.(Marshall, 1999)

Salah satu bidang yang paling relevan untuk penerapan restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan pada umumnya memiliki tingkat kerugian yang relatif kecil dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam berbagai kasus, penyelesaian melalui mekanisme pemidanaan konvensional sering kali dianggap tidak proporsional apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Sebagai contoh, perkara pencurian dengan nilai kerugian yang sangat kecil sering kali tetap diproses hingga pengadilan dan berujung pada pemidanaan penjara. Situasi ini menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, restorative justice dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk menyelesaikan tindak pidana ringan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan.(Hamzah, 2018)

KUHP Nasional memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap penerapan restorative justice melalui pengaturan mengenai tujuan pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan aspek rehabilitatif dan restoratif. Selain itu, tujuan pemidanaan yang mencakup penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan menjadi dasar normatif yang sangat penting bagi pengembangan restorative justice dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional tidak hanya memperkuat legitimasi hukum restorative justice tetapi juga menegaskan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis.(Hiariej, 2020)

Meskipun telah memperoleh pengakuan normatif dalam KUHP Nasional, penerapan restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya harmonisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai regulasi sektoral yang telah berlaku sebelumnya. Perbedaan syarat, prosedur, dan kewenangan antar lembaga penegak hukum berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan tujuan restorative justice. Dalam beberapa kasus, restorative justice bahkan dipersepsikan hanya sebagai mekanisme perdamaian biasa tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar pemulihan dan pertanggungjawaban yang menjadi karakteristik utama pendekatan restoratif.(Ali, 2024)

Dari perspektif teoritis, penerapan restorative justice juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling berkompetisi dalam praktik penegakan hukum pidana. Pendekatan restoratif berupaya menghadirkan titik temu antara ketiga tujuan tersebut dengan memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak. Dalam konteks ini, restorative justice dapat dipandang sebagai instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan negara untuk menegakkan hukum dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian konflik yang lebih substantif.(Radbruch, 1950)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Zulfa (2017, 2020) dalam berbagai kajiannya menekankan bahwa *restorative justice* memiliki akar budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama melalui nilai-nilai musyawarah dan keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam hukum adat. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Sementara itu, Mudzakkir (2021) menyoroti perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice* sebagai salah satu hambatan utama dalam pelaksanaannya. Penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian aparat masih memandang *restorative justice* sekadar sebagai perdamaian biasa tanpa memperhatikan prinsip pemulihan dan pertanggungjawaban yang menjadi karakteristik utama pendekatan restoratif.

Ali, (2024) serta Ali dan Wibowo (2024) melakukan analisis komparatif terhadap regulasi sektoral yang mengatur *restorative justice* di Indonesia dan menemukan adanya disharmonisasi ketentuan antar lembaga penegak hukum. Perbedaan syarat, prosedur, dan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak sama terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian Hiariej, (2023) juga menegaskan bahwa meskipun KUHP Nasional telah mengadopsi nilai-nilai restoratif dalam tujuan pemidanaan, masih diperlukan reformasi hukum acara pidana yang secara eksplisit mengatur mekanisme *restorative justice* secara komprehensif. Di tingkat internasional, Braithwaite (2002, 2019) melalui teori *reintegrative shaming* menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. UNODC (2020) juga merekomendasikan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, kapasitas aparat yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat.

Namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis regulasi sektoral seperti Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, atau kebijakan Mahkamah Agung. Penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi berlakunya KUHP Nasional terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih relatif terbatas. Padahal, perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Nasional memiliki konsekuensi penting terhadap arah kebijakan hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih perlu dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional. (Ali & Wibowo, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional, mengkaji implementasinya dalam penyelesaian tindak pidana ringan, serta menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait reformasi sistem peradilan pidana berbasis *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan restorative justice. Selain itu, penelitian normatif juga digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai regulasi sektoral yang telah lebih dahulu mengatur mengenai restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan implementasi restorative justice dalam sistem hukum pidana nasional setelah diberlakukannya KUHP Nasional.(Ibrahim, 2019)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan restorative justice, baik yang terdapat dalam KUHP Nasional maupun peraturan lain yang relevan. Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur penerapan restorative justice dalam praktik peradilan pidana.(Marzuki, 2021)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori, asas, dan konsep yang berkembang dalam kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan restorative justice. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli hukum, teori tujuan pemidanaan, teori keadilan, serta konsep penyelesaian konflik dalam sistem peradilan pidana modern. Kajian konseptual diperlukan untuk membangun kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam menganalisis pengaturan dan implementasi restorative justice di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti dalam memahami perkembangan paradigma hukum pidana yang bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Melalui analisis konseptual tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip restorative justice yang berkembang dalam literatur hukum internasional maupun nasional.(Mamudji, 2018)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana

yang mengatur mengenai restorative justice. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas konsep restorative justice, pembaruan hukum pidana, serta penyelesaian tindak pidana ringan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan kontribusinya terhadap pembahasan penelitian.(Muhaimin, 2020)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan substansi pembahasannya. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan memiliki dasar akademik yang kuat.(Soekanto & Mamudji, 2018)

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses identifikasi norma, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan, serta evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penerapannya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kedudukan restorative justice dalam KUHP Nasional, mengkaji implementasinya dalam penyelesaian tindak pidana ringan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan restorative justice pasca berlakunya KUHP Nasional serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan analisis ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maupun penerapan restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam praktik penegakan hukum serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, sebagian besar

penelitian tersebut dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga belum mengkaji secara komprehensif bagaimana posisi restorative justice setelah memperoleh legitimasi langsung dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang akademik yang signifikan untuk mengkaji implikasi normatif dan praktis dari pengaturan restorative justice dalam KUHP Nasional.(Zulfa, 2020)

State of the art penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pengaturan restorative justice dalam KUHP Nasional dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang selama ini berkembang melalui kebijakan sektoral. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji implementasi restorative justice pada tingkat institusional, penelitian ini menempatkan Pasal 51 dan Pasal 132 KUHP Nasional sebagai fokus utama kajian. Kedua pasal tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengembangan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik restorative justice, tetapi juga menelaah konstruksi hukum yang menjadi landasan pembentukannya dalam KUHP Nasional (Ali, 2023).

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional dan penghapusan kewenangan penuntutan akibat penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUHP Nasional. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari orientasi retributif menuju orientasi restoratif. Penelitian ini berargumen bahwa keberadaan kedua pasal tersebut membentuk suatu konstruksi hukum baru yang memberikan legitimasi normatif terhadap penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme restorative justice. Analisis ini belum banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya sehingga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana nasional.(Arief, 2017)

Analisis Pasal 51 KUHP Nasional sebagai Dasar Filosofis Restorative Justice

Pasal 51 KUHP Nasional merupakan salah satu ketentuan yang mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan pemidanaan modern yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51)

Jika dianalisis lebih lanjut, ketentuan Pasal 51 huruf c KUHP Nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip restorative justice. Frasa “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” merupakan terminologi yang selama ini identik dengan konsep keadilan restoratif. Berbeda dengan paradigma retributif yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan oleh tindak pidana, ketentuan ini mengakui bahwa tindak pidana juga menimbulkan kerusakan hubungan sosial yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemidanaan tidak hanya diukur dari

dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari keberhasilannya memulihkan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.(Penjelasan UU No. 1 Tahun 2023)

Pergeseran orientasi pemidanaan yang terkandung dalam Pasal 51 menunjukkan adanya pengaruh kuat teori pemidanaan integratif. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dibatasi pada satu aspek saja, melainkan harus mengakomodasi unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan secara bersamaan. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan integratif tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dan proporsional. Apabila kerugian korban dapat dipulihkan melalui perdamaian dan pelaku menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya, maka tujuan pemidanaan pada hakikatnya telah tercapai tanpa harus selalu menggunakan pidana penjara. Dengan demikian, Pasal 51 memberikan justifikasi teoritis terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan.(Muladi & Arief, 2010)

Selain memperhatikan kepentingan korban, Pasal 51 juga memberikan perhatian terhadap kepentingan pelaku melalui tujuan pemasyarakatan dan pembinaan. Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa pelaku tindak pidana tetap merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Dalam kerangka *restorative justice*, pelaku tidak diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang harus bertanggung jawab sekaligus diberikan kesempatan untuk melakukan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dalam perkara tindak pidana ringan yang umumnya dilakukan oleh pelaku pertama kali atau pelaku yang tidak memiliki tingkat bahaya sosial yang tinggi.(Sholehuddin, 2019)

Pasal 51 juga memiliki implikasi penting terhadap peran hakim dalam proses pemidanaan. Dengan adanya tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kemungkinan penyelesaian yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma *restorative justice* tidak hanya menjadi kebijakan administratif di tingkat penyidikan atau penuntutan, tetapi telah menjadi bagian dari filosofi pemidanaan yang harus diperhatikan dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana.(Hiariej, 2020)

Analisis Pasal 132 KUHP Nasional sebagai Dasar Yuridis Restorative Justice

Selain Pasal 51, ketentuan yang sangat penting dalam mendukung penerapan *restorative justice* adalah Pasal 132 KUHP Nasional. Pasal ini mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dalam keadaan tertentu, termasuk apabila telah terjadi penyelesaian perkara di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan perkembangan yang sangat signifikan karena untuk pertama kalinya konsep penyelesaian perkara di luar proses peradilan memperoleh pengakuan dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, dasar hukum *restorative justice* lebih banyak bersumber dari peraturan internal lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 132)

Keberadaan Pasal 132 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*. Sebelumnya, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif sering kali menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan legitimasi kewenangan aparat penegak hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif tidak lagi hanya dipandang sebagai kebijakan administratif, tetapi

telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam undang-undang. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.(Ali, 2024)

Dalam perspektif hukum pidana modern, Pasal 132 dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini menghendaki agar hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir apabila mekanisme penyelesaian lain tidak dapat mencapai tujuan hukum. Melalui ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini sangat relevan untuk tindak pidana ringan yang pada umumnya tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui musyawarah.(Sudarto, 2018)

Meskipun demikian, penerapan Pasal 132 tetap harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Tindak pidana yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, mengancam keamanan publik, atau berkaitan dengan kejahatan serius tetap memerlukan proses peradilan formal. Oleh karena itu, penerapan Pasal 132 harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan restoratif tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan harus digunakan untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih substantif.(Zulfa, 2017)

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis maupun yuridis. Karakteristik tindak pidana ringan yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil menjadikannya lebih mudah untuk diselesaikan melalui mekanisme pemulihan. Dalam banyak kasus, korban lebih menginginkan penggantian kerugian dan permintaan maaf dibandingkan dengan penghukuman pelaku melalui pidana penjara. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan korban sekaligus mengurangi dampak negatif proses peradilan pidana formal.(Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020)

Dalam praktiknya, mekanisme *restorative justice* biasanya dimulai dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kesepakatan tersebut kemudian difasilitasi oleh aparat penegak hukum melalui proses mediasi atau musyawarah. Pada tahap ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menawarkan bentuk pertanggungjawaban yang dianggap layak. Proses dialog tersebut menjadi inti dari pendekatan restoratif karena memungkinkan para pihak mencapai solusi yang dapat diterima bersama.(Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021)

Salah satu keuntungan utama *restorative justice* adalah kemampuannya dalam mengurangi dampak negatif pembedaan terhadap pelaku. Dalam perkara tindak pidana ringan, pidana penjara sering kali justru menimbulkan stigmatisasi sosial yang berkepanjangan. Pelaku kehilangan pekerjaan, mengalami penolakan sosial, dan kesulitan untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat. Melalui pendekatan restoratif, pelaku tetap diminta bertanggung jawab atas perbuatannya tetapi tanpa harus mengalami konsekuensi sosial yang berlebihan.(Braithwaite, 2019)

Dari perspektif korban, restorative justice memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional. Dalam proses peradilan formal, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir perkara. Sebaliknya, dalam mekanisme restorative justice, korban menjadi pihak yang aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Kondisi ini meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian perkara.(Zehr, 2015)

Bagi masyarakat, restorative justice berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Penyelesaian perkara melalui musyawarah memungkinkan hubungan antara pelaku dan korban dipulihkan sehingga mengurangi potensi konflik lanjutan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah, pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi karena sejalan dengan budaya hukum yang berkembang di Indonesia.(Marshall, 1999)

Tantangan dan Prospek Penerapan Restorative Justice Pasca KUHP Nasional

Meskipun telah memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui KUHP Nasional, implementasi restorative justice masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya harmonisasi yang sempurna antara KUHP Nasional dengan berbagai regulasi sektoral yang mengatur restorative justice. Perbedaan prosedur dan persyaratan antar lembaga penegak hukum berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik.(Mudzakkir, 2021)

Tantangan berikutnya adalah perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice. Sebagian aparat masih memandang restorative justice sebatas perdamaian antara korban dan pelaku, padahal konsep ini memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu pemulihan hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Perbedaan pemahaman tersebut dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan restorative justice di lapangan.(Priyatno, 2021)

Selain faktor aparat, tingkat pemahaman masyarakat juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan restorative justice. Tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui mekanisme perdamaian, terutama apabila mereka menganggap bahwa penghukuman pelaku merupakan satu-satunya bentuk keadilan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan restorative justice dalam sistem peradilan pidana modern.(Husein, 2022)

Dari perspektif kelembagaan, penerapan restorative justice memerlukan koordinasi yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tanpa koordinasi yang baik, terdapat risiko terjadinya perbedaan kebijakan yang dapat mengurangi efektivitas penerapan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan pedoman nasional yang lebih komprehensif untuk memastikan keseragaman praktik di seluruh wilayah Indonesia.(Atmasasmita, 2020)

Prospek penerapan restorative justice pasca berlakunya KUHP Nasional pada dasarnya sangat positif. Pengakuan terhadap nilai-nilai restoratif dalam Pasal 51 dan Pasal 132 menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Apabila didukung oleh regulasi yang harmonis dan kapasitas aparat yang memadai, restorative justice berpotensi menjadi

model utama dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51 huruf c)

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa Pasal 51 dan Pasal 132 KUHP Nasional merupakan dua pilar utama yang memperkuat eksistensi restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 51 memberikan landasan filosofis melalui tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, sedangkan Pasal 132 memberikan landasan yuridis melalui pengakuan terhadap penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Kombinasi kedua ketentuan tersebut menandai transformasi paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.(Arief, 2017; Muladi & Arief, 2010)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran paradigma ini tercermin secara jelas dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 51 KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai landasan filosofis bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang selama ini berkembang dalam teori hukum pidana modern. Melalui pengaturan tersebut, penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan upaya reintegrasi sosial pelaku. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena memungkinkan tercapainya penyelesaian yang lebih proporsional, efisien, dan berkeadilan dibandingkan dengan penggunaan pidana penjara sebagai instrumen utama penyelesaian perkara.

Selain landasan filosofis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pasal 132 KUHP Nasional memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penerapan restorative justice. Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan akibat penyelesaian perkara di luar proses peradilan merupakan bentuk pengakuan normatif terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang berbasis musyawarah dan pemulihan. Kehadiran Pasal 132 memperkuat legitimasi praktik restorative justice yang sebelumnya hanya diatur dalam berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, dan kebijakan Mahkamah Agung. Dengan demikian, restorative justice kini memiliki dasar hukum yang lebih kokoh dalam sistem hukum pidana nasional dan tidak lagi sekadar bergantung pada kebijakan administratif lembaga penegak hukum.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan terbukti memiliki berbagai keunggulan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Bagi korban, pendekatan restoratif memberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya yang disepakati bersama. Bagi pelaku, mekanisme ini memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami dampak negatif pemidanaan penjara yang sering kali menimbulkan stigma sosial dan menghambat reintegrasi ke dalam masyarakat. Sementara bagi masyarakat, restorative justice berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial, mengurangi konflik berkepanjangan, serta memperkuat nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi karakteristik budaya hukum Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi restorative justice pasca berlakunya KUHP Nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain belum harmonisnya regulasi yang mengatur restorative justice, adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, serta belum terintegrasinya pengaturan restorative justice secara komprehensif dalam hukum acara pidana nasional. Selain itu, masih terdapat potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dan penerapan prinsip-prinsip restorative justice secara konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi restorative justice sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan keadilan substantif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan Pasal 51 dan Pasal 132 KUHP Nasional merupakan bentuk konkret transformasi kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, progresif, dan berkeadilan. Kedua ketentuan tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif dan humanis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, reformasi hukum acara pidana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar penerapan restorative justice dapat berjalan secara optimal. Dengan dukungan regulasi dan implementasi yang tepat, restorative justice berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). *Pembaruan hukum pidana Indonesia: Perspektif teoretis dan praktik*. Kencana.
- Ali, M. (2024). Restorative justice dalam perspektif KUHP Nasional. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 41–55.
- Ali, M., & Wibowo, A. (2024). Restorative justice as a new paradigm of criminal law enforcement in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 24–40.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Kencana.
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice*. Cambridge University Press.

- Atmasasmita, R. (2020). Sistem peradilan pidana kontemporer. Prenadamedia Group.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2019). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.
- Hamzah, A. (2018). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya. Softmedia.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). The future of Indonesian criminal law reform. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 1–15.
- Husein, S. (2022). Penerimaan masyarakat terhadap restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 511–523.
- Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Mudzakkir. (2021). Pengembangan model restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 245–260.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Priyatno, D. (2021). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1999). A theory of justice. Harvard University Press.
- Sholehuddin, M. (2019). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.). United Nations.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Zehr, H. (2015a). Changing lenses: Restorative justice for our times. Herald Press.
- Zehr, H. (2015b). The little book of restorative justice. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2017). Keadilan restoratif di Indonesia. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2020). Restorative justice dan perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 312–328.
- Zulfa, E. A. (2022). The development of restorative justice in Indonesian criminal justice system. *Indonesia Law Review*, 12(2), 145–160.